



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KELURAHAN GANDEKAN

Jl. Sungai Batanghari Nomor 23 Telp. (0271)651666
Website : kel-gandekan.surakarta.go.id Email : kel-gandekan@surakarta.go.id

SURAKARTA
57122

KEPUTUSAN LURAH GANDEKAN

NOMOR : 04 TAHUN 2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU RW 02

DI KELURAHAN GANDEKAN

TAHUN 2026-2030

LURAH GANDEKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.2/0919/BPD tentang Penataan Lembaga Posyandu Dalam Implementasi Enam Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan Posyandu di tingkat Rukun Warga (RW) perlu disusun kepengurusan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Gandekan tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu RW 02 di Kelurahan Gandekan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

-2- 3 Tahun.....

- 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) RW 02 Kelurahan Gandekan Dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua
 - 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Posyandu di Tingkat RW;
 - 2) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Kelurahan terkait program dan kegiatan;
 - 3) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
- b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

4 c. Bendahara.....

- c. Bendahara
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
 - 2) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
- e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus;
 - 6) Mengompilasi aduan Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBD Kota Surakarta dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 20 Februari 2026



SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Tim Pembina Posyandu Kecamatan
3. Tim Pembina Posyandu Kelurahan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH GANDEKAN

NOMOR : 04 Tahun 2026

TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU RW 02 KELURAHAN
GANDEKAN

TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU RW 02
KELURAHAN GANDEKAN
TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Tatik Sudiarti, S.Pd. M.Pd
2.	Sekretaris	Susilawati
3.	Bendahara	Afrida Yunaeni
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Basuki Singgih Mursito
5.	Ketua Bidang Kesehatan	Suryani
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Sunardi
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Hartanto
8.	Ketua Bidang Trantibum Linmas	Yoppi Indra Pratika
9.	Ketua Bidang Sosial	Eka Diana Setianingsih
10.	Kader Bidang Pendidikan	Monika Lana Bewanda S.Pd
11.	Kader Bidang Kesehatan	1. Emy Nurhayati 2. Meilina 3. Ester Wahyuningsih 4. Anis Agustina 5. Sri Mulyani 6. Sri Rejeki 7. Lidia Katemi 8. Setyaningsih 9. Dwi Indah 10. Nanik Sunarni 11. Amin Nur Handayani
12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum	Krisnanto
13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Waltono
14.	Kader Bidang Trantibum Linmas	Hindrajit
15.	Kader Bidang Sosial	Debora Citra Ardanari

